



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 800/101 /2023

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA MUTASI MASUK DAN KELUAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dapat dimutasi keluar Pemerintah Kabupaten Batang dan Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Instansi Daerah lain dapat masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tata cara mutasi masuk dan keluar pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

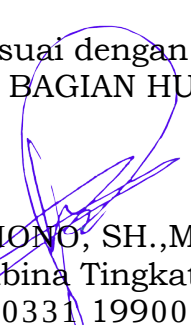
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TATA CARA MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Menetapkan Tata cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIONO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Batang;
3. Kepala BKD Kabupaten Batang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang; dan
5. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 800/101 /2023
TENTANG
PENETAPAN TATA CARA
MUTASI MASUK DAN KELUAR
PEGAWA NEGERI SIPIL

TATA CARA MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWA NEGERI SIPIL

I. PERSYARATAN

A. MUTASI MASUK

1. Berstatus PNS
2. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang formasinya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja;
3. Pangkat Golongan Maksimal Penata (III/c);
4. Bersedia ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
5. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati Batang;
6. Salinan/fotocopy sah SK CPNS;
7. Salinan/fotocopy sah SK PNS;
8. Salinan/fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
9. Salinan/fotocopy sah SK Jabatan Terakhir;
10. Salinan/Fotocopy sah Ijazah;
11. Surat Keterangan Formasi dari Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan (khusus tenaga pendidik dan Tenaga Kesehatan);
12. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
13. Surat pernyataan tidak sedang diusulkan kenaikan pangkat oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
14. Surat pernyataan tidak dalam proses perceraian oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
15. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
16. Surat Pernyataan tidak sedang Tugas Belajar oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
17. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
18. Salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
19. Daftar Riwayat Hidup PNS yang bersangkutan;
20. Foto berwarna ukuran 4x6;
21. Mengikuti tes wawancara oleh Tim Penilai Kinerja;

B. MUTASI KELUAR

1. Berstatus PNS
2. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati Batang;
3. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima dan persetujuan dari Bupati Batang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian asal yang dinyatakan dalam surat persetujuan;
4. Mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
5. Salinan/fotocopy sah SK CPNS;
6. Salinan/fotocopy sah SK PNS;
7. Salinan/fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
8. Salinan/fotocopy sah SK Jabatan Terakhir;
9. Salinan/Fotocopy sah Ijazah;
10. Surat Keterangan Formasi dari Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan (khusus tenaga pendidik dan Tenaga Kesehatan);
11. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
12. Surat pernyataan tidak sedang diusulkan kenaikan pangkat oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
13. Surat pernyataan tidak dalam proses perceraian oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
14. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
15. Surat Pernyataan tidak sedang Tugas Belajar oleh instansi asal yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama (bagi PNS yang menjalani tugas belajar, telah menyelesaikan tugas belajar dan kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Batang paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan);
16. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
17. Salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
18. Memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
19. Apabila PNS bukan dari pengadaan formasi Pemerintah Kabupaten Batang, maka masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sejak TMT mutasi ke Pemerintah Kabupaten Batang;
20. Bagi lulusan IPDN maka masa kerja minimal diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah tempat bekerja bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi keuangan.

II. PROSEDUR

A. PROSEDUR MUTASI MASUK

1. PNS yang akan mutasi membuat permohonan kepada Bupati Batang, tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dilampiri dengan syarat mutasi, berkas rangkap 2 (dua);
2. Apabila berkas dinyatakan lengkap, akan mendapatkan surat pemanggilan untuk melakukan Tes Wawancara;
3. Apabila Bupati Batang menyetujui akan dibuatkan Usul Mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal PNS tersebut;
4. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menyetujui Usul Mutasi dari Bupati Batang, akan dibuatkan persetujuan mutasi;
5. Syarat-syarat mutasi beserta persetujuan mutasi dari instansi penerima dan instansi asal dikirimkan ke Badan kepegawaian Negara untuk diterbitkan Persetujuan Teknis Mutasi;
6. Apabila persetujuan teknis mutasi sudah terbit, jika mutasi antar kabupaten kota dalam satu provinsi maka SK mutasi dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, jika mutasi antar Kabupaten/Kota beda provinsi maka SK mutasi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jika mutasi dari instansi pusat ke Pemerintah Kabupaten Batang maka SK Mutasi dikeluarkan oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
7. Apabila SK mutasi telah terbit, Bupati Batang menerbitkan SK Penempatan bagi PNS yang bersangkutan.

B. PROSEDUR MUTASI KELUAR

1. PNS yang akan mutasi membuat permohonan kepada Bupati Batang, tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dilampiri dengan syarat mutasi, berkas rangkap 2 (dua);
2. Apabila Bupati Batang menyetujui akan dibuatkan Persetujuan Mutasi;
3. Persetujuan Mutasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju oleh PNS yang bersangkutan;
4. Proses mutasi keluar akan diproses lebih lanjut oleh instansi yang dituju PNS yang bersangkutan.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI